

P U T U S A N

Nomor 288/PDT/2026/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata *e-Court* pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOKO BUDI SANTOSO, Pekerjaan Pensiunan, Warganegara Indonesia, alamat tempat tinggal / KTP di Jalan Anggrek No. 07, Kelurahan Sukanegara RT. 04 RW. 11, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas., dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJOKO SUSANTO, SH., WAHIDIN,S.H., SRI HANDAYANI,SH., GEMA ETIKA MUHAMMAD, S.H., & EKO PRIHATIN, S.H., Kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2026, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Purwokerto dibawah Nomor Register 45/SKKH/2026/PN.PWT tertanggal 26 Januari 2026 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT;**

Melawan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKAWISATA BATURADEN yang sekarang berganti nama **BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PARIWISATA TERATAI MAS** yang berkantor serta berkedudukan di Jalan Dr Angka

Komplek Tirta Kembar Kelurahan Bancarkembar,
Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten
Banyumas.dalam hal ini memberikan kuasa kepada
**Arif Rohman, S.H.M.H, Ilham Fahrizal, S.H., Amalia
Rizki Sugiyono, S.H.,M.H.**, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 23 Januari 2026, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Purwokerto
dibawah Nomor Register 44/SKKH/2026/PN.PWT
tertanggal 26 Januari 2026 selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor 28/PDT/2026/PT SMG tanggal 6 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
288/PDT/2026/PT SMG tanggal 6 Mei 2026 oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 288/PDT/2026/PT
SMG tanggal 6 Mei 2026 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara *e-court* putusan Nomor 2/Pdt.G/2026/PN
Pwt tanggal 13 April 2026;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 13 April 2026 , yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto diucapkan dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto kemudian Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 13 April 2026 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 14 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 April 2026 melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat disertai dengan memori banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 April 2026 dan diberitahukan secara elektronik tanggal 20 April 2026 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, maka Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 27 April 2026 telah mengajukan Kontra Memori banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 28 April 2026;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui surat elektronik masing-masing pada tanggal 17 April 2026

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 13 April 2026 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan memori banding diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 April 2026, yang pada intinya Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap putusan hakim Tingkat pertama, mengenai hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan sela tersebut, sehingga harus dibatalkan.
2. Bahwa hakim Tingkat pertama dalam putusannya mengacu kepada Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Undang undang Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2019.
3. Bahwa apabila dilihat dan dicermati saat Pembanding / Penggugat mendaftarkan gugatan pembatalan perjanjian melalui e court telah dilampiri dan didukung bukti surat tertulis berupa Perjanjian Sewa Lahan Halaman Parkir Menara Teratai Nomor : 200.1 1500. 13. 5/XI /2024 tertanggal 22 Nopember 2024.
4. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda), serta harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
5. Bahwa ketentuan Pasal ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian, kebebasan berkontrak, dan kewajiban mematuhi isi kontrak.
6. Bahwa Poin-Poin Penting Pasal 1338 KUHPerdato;

- 6.1. Asas Pacta Sunt Servanda: Perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang.
- 6.2. Asas Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid): Para pihak bebas membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, dan klausulnya, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum
- 6.3. Asas Iktikad Baik (Good Faith): Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (jujur dan patut).
- 6.4. Pengecualian: Perjanjian yang telah disepakati hanya dapat dibatalkan melalui kesepakatan kedua belah pihak atau alasan yang sah menurut undang-undang.
7. Bahwa Perjanjian Sewa Lahan Halaman Parkir Menara Teratai Nomor: 200.1 1500. 13. 5/ XI / 2024 tertanggal 22 Nopember 2024 adalah berlaku sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, maka apabila hakim Tingkat pertama mengacu kepada Undang - undang No. 51 Tahun 2009 *jo.* Undang undang Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2019 adalah sama halnya Pembanding juga mengacu kepada Perjanjian tersebut.
8. Bahwa dalam perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang - undang sudah mengatur secara tegas bilamana antara Pihak Pembanding / Penggugat / Pihak Kedua dan Pihak Terbanding / Tergugat / Pihak Pertama terjadi perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikannya.
9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Sewa Lahan Halaman Parkir Menara Teratai Nomor : 206.1/500.13.5 / XI / 2024 tertanggal 22 Nopember 2024 dengan jelas dinyatakan : " Untuk perjanjian ini beserta segala akibat hukumnya, kedua pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto".
10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perjanjian Sewa Lahan Halaman Parkir Menara Teratai Nomor : 206.1 / 500.13.5 / XI /2024 tertanggal 22
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 288/PDT/2026/PT SMG

Nopember 2024 dengan jelas dinyatakan: " Apabila segala Urusan Perjanjian dengan segala akibatnya tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan musyawarah, maka para pihak sepakat menunjuk Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdomisili tetap sebagai tempat penyelesaiannya".

11. Bahwa apabila dilihat dari pertimbangan hukum hakim Alinea 1 halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2 / Pdt. G / 2026 / PN Pwt menyatakan : " Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut".

12. Bahwa pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama tersebut telah keliru dan salah sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tertanggal 13 April 2026;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim P emeriksa Perkara Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 2/Pdt.G/2026/PN Pwt , untuk membuka kembali dan melanjutkan persidangan tersebut.
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat pertama (Perkara Nomor 2/Pdt.G/2026/PN.Pwt), telah memutuskan dan memberikan pertimbangan hukum yang benar, tidak ada kekeliruan dan sangat berdasar hukum.
2. Bahwa untuk memperkuat kembali eksepsi kewenangan absolut mengadili yang diajukan TERBANDING/TERGUGAT, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- PENGGUGAT/PEMBANDING dalam gugatannya mendalilkan dan menuntut terkait dengan masalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT/TERBANDING akibat perjanjian sewa lahan parkir, hal tersebut secara terang dan jelas dikemukakan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, hal ini juga telah dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 2/Pdt.G/2026/PN.Pwt;
- TERBANDING/TERGUGAT merupakan Badan Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Jo. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas Jo. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas *Jo.* Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, dimana TERGUGAT/TERBANDING merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;

- dengan posita dan petitum gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING yang mendalilkan dan menuntut adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERBANDING, dan kedudukan TERGUGAT/TERBANDING merupakan Badan Pemerintahan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), terkait gugatan yang diajukan PENGGUGAT/PEMBANDING, yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Purwokerto yang merupakan Peradilan Umum.

3. Bahwa dengan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dalam putusannya, merupakan bukti konsistensi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt terhadap peraturan lembaganya

sendiri yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERBANDING/TERGUGAT, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding TERBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pdt.G/2026/PN.Pwt, tanggal 13 April 2026.
4. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar segara biaya yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menolak Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard (NO)*.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 13 April 2026 serta memaca memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dalam jawab jinawab yang disertai surat bukti awal, oleh karena dalam jawaban gugatan Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya telah mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan pengadilan dalam putusan sela yang oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya dalam posita dan petitumnya menguraikan dan mengajukan tuntutan tentang perbuatan melawan hukum Terbanding semula Tergugat yaitu menyewakan lahan parkir yang sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor:900.1.133/X/XI/2025 tanggal 19 November 2025 adalah melanggar kawasan ruang terbuka hijau dan melanggar garis sepadan bangunan, dan perbuatan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil sejumlah Rp1.904.750.000,00(satu milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp761.900.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dalil–dalil posita dan tuntutan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka (9) dan (10) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat

Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah merupakan kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan dari Terbanding semula Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum badan atau Pejabat pemerintahan di lingkup tindakan pemerintahan dan bukan merupakan sengketa yang timbul dari pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian oleh karena adanya wansprestasi atas perjanjian sewa lahan parkir antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili telah diputuskan diterima dengan tidak memutuskan pokok perkaranya karena sesuai dengan Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 52 bahwa apabila eksepsi absolut diterima diputuskan dengan amar menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 13 April 2026 adalah sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan sela yang dijatuhkan, oleh karena putusan tersebut menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili maka putusan tersebut mengakhiri pemeriksaannya karena menyatakan tidak berwenang maka putusan tersebut sebagai putusan akhir;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan putusan karena dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perjanjian Sewa Lahan Halaman Parkir Menara Teratai Nomor : 206.1 / 500.13.5 / XI /2024 tertanggal 22 Nopember 2024

dengan jelas dinyatakan: " Apabila segala Urusan Perjanjian dengan segala akibatnya tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan musyawarah, maka para pihak sepakat menunjuk Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdomisili tetap sebagai tempat penyelesaiannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat eksepsi Tergugat beralasan dan dikabulkan maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah pertimbangan hukum yang telah keliru dan salah harus dibatalkan, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat bukan merupakan sengketa yang timbul dari pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian dengan adanya wanprestasi atas perjanjian sewa lahan parkir antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, akan tetapi posita dan petitum gugatannya untuk tuntutan tentang perbuatan melawan hukum Terbanding semula Tergugat sebagai Pejabat dalam lingkup tindakan administrasi pemerintahan sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dengan alasan kontra memori bandingnya Terbanding semula Tergugat bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 13 April 2026 sebagaimana telah diperbaiki sebagai putusan akhir tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara pada tingkat banding sebagai putusan akhir untuk mempertahankannya maka haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang gugatannya tetap dinyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkaranya maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusannya;

Memperhatikan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 125 ayat 2 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan sela Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 13 April 2026 yang dimohonkan banding tersebut sebagai putusan akhir;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Pwt tanggal 13 April 2026 yang dimohonkan banding tersebut
- Membebankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026, yang terdiri dari WINARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H. dan Y. WISNU WICAKSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta didampingi Cecilia Soestiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.

WINARTO, S.H.

Ttd.

Y. WISNU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOISTININGSIH S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00+

Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

